



P U T U S A N

Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Alfian
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Pahlawan 4 Blok. 38 No. 5 RSS-A Rt.080
Rw.031 Kel. Sako Kec. Sako Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa Joni Iskandar Bin Alfian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deviyanti, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Ikadin Sumsel yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Joni Iskandar Bin Alfian telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Iskandar Bin Alfian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pasang sandal warna
 - 1 (satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joni Iskandar Bin Alfian, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang, korban yang melihat terdakwa langsung berteriak Maling sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban namun karena korban terus berteriak maling sehingga membuat warga sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa Joni Iskandar Bin Alfian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Huzailah Binti Saiu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan.

- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Joni Iskandar dan yang menjadi korban adalah saksi Huzailah Binti Saium.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena saksi korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak "Maling" sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban namun karena saksi korban terus berteriak "maling" sehingga membuat warga sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dikin Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar.

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan.

- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Joni Iskandar dan yang menjadi korban adalah saksi Huzailah Binti Saium.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena saksi korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban namun karena saksi korban terus berteriak “maling” sehingga membuat warga sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muhamad Evendi Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar.
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Joni Iskandar dan yang menjadi korban adalah saksi Huzailah Binti Saium.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena saksi korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban namun karena saksi korban terus berteriak “maling” sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.

- Bahwa saksi mendengar korban berteriak maling-maling sehingga saksi bersama dengan warga mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Joni Iskandar dan yang menjadi korban adalah saksi Huzailah Binti Saium.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saium, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena saksi korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang, korban yang melihat terdakwa langsung berteriak "Maling" sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban namun karena saksi korban terus berteriak "maling" sehingga membuat warga sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mendengar korban berteriak maling-maling sehingga saksi bersama dengan warga mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pasang sandal warna dan 1 (satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena saksi korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban namun karena saksi korban terus berteriak “maling” sehingga membuat warga sekitar mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Joni Iskandar Bin Alfian** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka unsur pertama **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan cara Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban namun karena korban terus berteriak “maling” sehingga membuat warga sekitar menegjar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan cara Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang



,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban namun karena korban terus berteriak “maling” sehingga membuat warga sekitar menegjar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan cara Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban namun karena korban terus berteriak “maling” sehingga membuat warga sekitar menegjar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para – saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri memang benar terdakwa akan masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang didalam rumah korban namun perbuatan terdakwa itu belum sempat terlaksana dikarenakan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah hendak mengambil barang-barang berharga yang ada dalam rumah korban, terdakwa tertangkap tangan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur “Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dalam Jalan Karantina No.122 Rt.015 Rw.004 kelurahan Talang Jame Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan cara Bermula pada saat terdakwa yang lewat di samping rumah saksi korban Huzailah Binti Saiun, melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi terdakwa langsung memanjat pagar rumah korban bagian belakang dan masuk kedalam pekarangan rumah korban kemudian terdakwa yang melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka langsung masuk kedalam rumah korban bagian dapur kemudian terdakwa menuju keruang tengah namun karena korban tiba-tiba keluar terdakwa langsung bersembunyi dibalik lemari pakaian yang terletak di kamar belakang ,korban yang melihat terdakwa langsung berteriak “Maling” sehingga membuat terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban namun karena korban terus berteriak “maling” sehingga membuat warga sekitar menegjar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para – saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri memang benar terdakwa akan masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang didalam rumah korban namun perbuatan terdakwa itu belum sempat terlaksana dikarenakan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah hendak mengambil barang-barang berharga yang ada dalam rumah korban, terdakwa tertangkap tangan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang - undang, doktrin maupun



yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna dan 1 (satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna coklat, karena barang-barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan maka barang-bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- **Keadaan yang meringankan:**
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Iskandar Bin Alfian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna;
- 1 (satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 24 Desember 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Corry Oktarina, S.H.**, dibantu oleh **Hj.Lismawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Ertapriana Islami, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti

Hj.Lismawati, S.H.,M.H.